

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 97 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : surat Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan tanggal 24 April 1965 No. U.P. 1-26-17 ;
- Menimbang : bahwa Saudara Drs. Gandhi, Akuntan Tinggi, dengan surat keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan tanggal 26 Nopember 1964 No. U.P. 1-120-35 telah diangkat sebagai Kepala Direktorat Akuntan Negara; bahwa ia senantiasa membuktikan ketjakaannja serta memiliki rasa tanggung-djawab penuh sebagai seorang pe-djabat jang memegang tampuk pimpinan tertinggi dalam Direktorat itu ; bahwa mengingat akan penting dan vitalnja Direktorat Akuntan Negara dalam pelaksanaan pengawasan serta pengamanan Keuangan Negara dewasa ini, dianggap perlu peng-angkatannja diatur dengan surat-keputusan Presiden Republik Indonesia ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara ta-hun 1952 No. 78) ;
2. Peraturan-Peraturan Presiden No. 4 dan 5 tahun 1962;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Mengangkat Saudara Drs. Gandhi sebagai Kepala Direkto-rat Akuntan Negara dengan pangkat Pegawai Utama Muda (Golongan F/VI "P.G.P.N. -1961") ;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal penetapannja ;
- SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :  
1. Presidium Kabinet Dwikora,  
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,  
3. Para Menteri,  
4. Sekretariat Negara,  
5. Badan Pemeriksa Keuangan,  
6. Kepala Kantor Urusan Pegawai,  
7. Para Sekretaris Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan,  
8. Para Pembantu Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan,  
9. Para Pembantu Menteri Urusan Anggaran Negara,  
10. Direksi Bank Indonesia,  
11. Direktorat Akuntan Negara,  
12. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Djakarta,
- PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepen-tingan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di : D j a k a r t a.  
Pada tanggal : 5 M e i 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.

Sesuai dengan jang asli  
SEKRETARIS PRESIDEN/KEPALA  
KABINET PRESIDEN,

ttd.

DJAMIN.

Sesuai dengan salinan aslinja  
A.n. Pd. Kepala Bagian Kearsipan  
SEKRETARIAT NEGARA BIRO I  
Pd. Kepala Seksi Pengetikan,

( K a s m i n ).-